

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
NOMOR : E.PK.04.01-70**

TENTANG

**SYARAT SUBSTANTIF YANG HARUS DIPENUHI OLEH NARAPIDANA
YANG MENDAPAT ASIMILASI, PEMEBEBASAN BERSYARAT DAN
CUTI MENJELANG BEBAS**

Memperhatikan petunjuk Bapak Menteri Kehakiman RI tentang pengusulan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tanggal 23 April 1991 dan surat kami tanggal 24 Agustus 1991 Nomor E-PK.04.01-82 serta Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas; dalam rangka meningkatkan proses pelaksanaan pembinaan khususnya usul untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, dengan ini diminta Saudara selalu memperhatikan dan memenuhi ketentuan syarat-syarat substantif antara lain :

- a. Nomor Daftar, apabila permintaan nomor daftar belum turun dari Dirjen Pemasyarakatan, maka pada berkas usulan cukup dilampiri copy arsip permintaan nomor daftar tersebut.
- b. Bagi semua narapidana yang sudah memenuhi syarat yang tercantum pada Peraturan Menteri Kehakiman RI tersebut agar diusulkan tanpa membedakan identitas dan asal usul narapidana yang bersangkutan.
- c. Bagi narapidana yang disamping hukuman badan dalam vonisnya tercantum juga hukuman kurungan pengganti denda, maka sebelum melaksanakan Peraturan Menteri Kehakiman RI tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, harus terlebih dahulu membayar denda atau jika narapidana tersebut tidak sanggup membayar denda, maka sebelum menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas narapidana tersebut harus menjalani hukuman kurungan terlebih dahulu.
- d. Bagi narapidana yang diusulkan Pembebasan Bersyaratnya supaya disertai Litmas dari Balai Bispa memuat maksud yang jelas sesuai Juklak/Juknis Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
Litmas yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara (yang bertindak sebagai Pembimbing Kemasyarakatan) agar Kepala Balai Bispa pada waktu sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman memeriksa dan melegalisir Litmas tersebut (tidak ada Litmas yang dilampirkan dalam pengusulan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang tidak dilegalisir oleh Kepala Balai Bispa).
- e. Khususnya bagi narapidana yang perkaranya menjadi perhatian masyarakat, maka sebelum diputuskan untuk mendapat izin asimilasi supaya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Desember 1994

DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN

TTD

BAHARUDDIN LOPA

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11
J A K A R T A